



**PUTUSAN**  
**Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. **H. AGUS SUPRIADI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cireungit RT/RW 002/001, Kelurahan Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pekerjaan Pensiunan TNI AD/Bakal Calon Bupati Kabupaten Garut;

II. **IMAS AAN UBUDIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H. Samali Ujung II Nomor 8 RT/RW 005/009 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan BUMN/Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Garut;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saleh, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Law Office Saleh & Partners, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SLP/B/III/2018 tanggal 19 Maret 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GARUT**, tempat kedudukan di Jalan Suherman KM 147, Jati Tarogong Kaler, Garut;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Absar kartabrata, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Absar kartabrata & Rekan, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/PY.03.1-SU/3205/KPU-Kab/III/2018 tanggal 21 Maret 2018;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018



**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat adalah Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut yang merasa telah memenuhi syarat pendaftaran, akan tetapi oleh Tergugat tidak ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;
  3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;
  4. Memerintahkan Tergugat mengeluarkan surat keputusan baru sebagai pengganti Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 dengan memasukkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi *error in persona* dan dalam pokok perkara menyatakan pada pokoknya Penggugat tidak memenuhi salah satu



syarat pencalonan yakni tidak dapat menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 2/G/Pilkada/2018/PTTUN.JKT, tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Maret 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Register Perkara Nomor 2/G/PILKADA/2018/PT.TUN.JKT. tanggal 14 Maret 2018 dalam perkara Sengketa Pemilihan Pasangan Calon Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018;

Selanjutnya Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk mencabut Surat



Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor

86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;

3. Memerintahkan Termohon Kasasi mengeluarkan surat keputusan baru sebagai pengganti Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018 dengan memasukkan Para Pemohon Kasasi sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara; Atau Apabila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia pemeriksa kasasi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan mengenai formalitas gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, yang menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon



Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan Penggugat merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, yang keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa Pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan;
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau



gabungan Partai Politik pengusung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon;

- Bahwa merujuk pada uraian pertimbangan di atas, oleh karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017, upaya keberatan yang dapat dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Garut Nomor 86/PL.03.3-Kpt/3205/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2018, yang dianggap merugikan dibatasi sampai dengan mengajukan upaya administrasi berupa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Garut, putusan mana bersifat mengikat;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa oleh karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standi in judicio*) untuk menggugat karena Penggugat adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 *juncto* Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I. H. AGUS SUPRIADI, S.H., II. IMAS AAN UBUDIAH;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 242 K/TUN/PILKADA/2018



ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001